

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Bekatul Untuk Pakan Ternak Babi Di Desa Amun Kay Kecamatan Tanah Miring Kabupaten Merauke

Annisa Aulia Lukmana, Hasanna Lawang, Said Syarifuddin

Universitas Muslim Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received July 05, 2025

Revised July 13 2025

Accepted July 15, 2025

Available online July 15, 2025

Kata Kunci:

Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli, Bekatul, Pakan Ternak Babi, Masalah Mursalah, Saad adz-Dzari'ah

Keywords:

Sharia Economic Law, Buying and Selling, Bran, Pig Feed, Masalah Mursalah, Saad adz-Dzari'ah



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik jual beli bekatul yang digunakan sebagai pakan ternak babi di Desa Amunkay, Kecamatan Tanah Miring, Kabupaten Merauke, ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Bekatul merupakan hasil sampingan dari penggilingan padi yang bernilai ekonomis dan banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak, termasuk untuk babi. Latar belakang dari penelitian ini muncul karena babi merupakan hewan yang diharamkan dalam Islam, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan transaksi ini dalam syariah, walaupun bekatul sendiri merupakan barang yang halal. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan pelaku usaha, tokoh agama, dan masyarakat setempat, serta dokumentasi pendukung. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menafsirkan data berdasarkan kaidah-kaidah hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli bekatul untuk pakan ternak babi telah menjadi aktivitas ekonomi masyarakat lokal yang signifikan dan memberikan manfaat ekonomi nyata. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini tidak mengandung unsur gharar, riba, maupun penipuan, serta dilakukan secara sukarela dan transparan. Berdasarkan Fatwa MUI Sulawesi Selatan serta kaidah *masalah mursalah*,

aktivitas ini dapat dibolehkan selama tidak ada keterlibatan langsung dalam konsumsi atau produksi babi. Namun, kaidah *Saad adz-Dzari'ah* mengingatkan adanya potensi keterlibatan tidak langsung dalam hal yang dilarang, sehingga perlu kehati-hatian. Dengan demikian, jual beli bekatul untuk pakan ternak babi dikategorikan sebagai mubah, dengan syarat pelaku usaha tetap menjaga niat dan tidak secara langsung mendukung produksi babi. Pemerintah dan tokoh masyarakat diharapkan berperan dalam memberikan edukasi agar praktik ini tetap berada dalam koridor syariah.

ABSTRACT

This study aims to examine the practice of selling rice bran used as pig feed in Amunkay Village, Tanah Miring District, Merauke Regency, from the perspective of Islamic economic law. Rice bran is a by-product of rice milling that holds economic value and is widely utilized as animal feed, including for pigs. The background of this research arises from the fact that pigs are considered haram in Islam, raising questions regarding the permissibility of such transactions under Sharia law, even though rice bran itself is a halal commodity. This research employs a qualitative approach using field research methods. Data were collected through observation, in-depth interviews with business actors, religious leaders, and local community members, as well as supporting documentation. The analysis was carried out descriptively, interpreting the data based on Islamic legal principles. The findings show that the sale of rice bran for pig feed has become a significant economic activity for the local community and provides real economic benefits. From the perspective of Islamic economic law, this practice does not involve elements of gharar (uncertainty), riba (usury), or fraud, and is conducted voluntarily and transparently. According to the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) of South Sulawesi and the principle of *masalah mursalah* (public interest), this activity may be considered permissible as long as there is no direct involvement in the consumption or production of pigs. However, the principle of *sadd adz-dzari'ah* (blocking the means to harm) reminds us of the potential indirect involvement in prohibited matters, and thus caution is advised. Therefore, the sale of rice bran for pig feed is categorized as mubah (permissible), provided that the business actors maintain proper intentions and avoid direct support of pig production. The government and community leaders are expected to play a role in providing education to ensure that this practice remains aligned with Sharia principles.

1. PENDAHULUAN

Hukum ekonomi syariah merupakan cabang ilmu yang mengkaji praktik-praktik ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Salah satu aspek penting dalam ekonomi Syariah adalah aturan terkait muamalah (Interaksi sosial dan ekonomi), termasuk jual, beli yang harus memenuhi ketentuan halal, haram, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Allah telah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian untuk hamba-hambaNya. Karena semua manusia secara pribadi memiliki kebutuhan yang berupa sandang pangan dan lainnya. Kebutuhan manusia tak akan pernah putus selama manusia itu masih hidup, tak ada seorang pun yang dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri. Oleh karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial yang dimana manusia tidak dapat hidup sendiri.

Islam sangat menekankan pentingnya berkerja dan berusaha sebagai bagian dari ibadah. Usaha yang halal merupakan bentuk penerapan nyata dari nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, seseorang tidak hanya dianjurkan untuk berdoa, tetapi juga diwajibkan untuk berikhtiar atau berusaha secara maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidup dan memberikan manfaat kepada orang lain.

Q.S Al-Jumu'ah (62): 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

"Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung."¹

Ayat ini menunjukkan bahwa setelah melaksanakan ibadah spiritual, umat Islam didorong untuk menjalankan aktivitas duniawi seperti bekerja dan berdagang guna mencari rezeki yang halal. Kemuliaan dalam berusaha, termasuk melalui jual beli, merupakan jalan yang diberkahi Allah SWT apabila dilakukan dengan jujur dan sesuai syariat. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam praktik jual beli bekatul di Desa Amun Kay Kecamatan Tanah Miring Kabupaten Merauke, yang tidak hanya menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat, tetapi juga mencerminkan semangat kemandirian ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi, sekecil apa pun, selama dilakukan dengan niat yang baik dan tata cara yang sesuai dengan syariat, merupakan bagian dari ibadah dan turut berkontribusi dalam membangun masyarakat yang produktif dan diberkahi.

Jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur syariat Islam. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang paling sempurna dari pertukaran kecuali seseorang memberikan apa yang ia miliki kemudian ia peroleh sesuatu yang berguna bagi orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.² Di dalam Al-Quran dan hadist telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup jual beli, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang di perbolehkan dan yang dilarang.

Q.S Al-Baqarah (2) : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."³

Ayat tersebut menegaskan bahwa Islam membolehkan aktivitas jual beli sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk memastikan bahwa transaksi berlangsung secara sah, Islam telah menetapkan sejumlah rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Berdasarkan pandangan mayoritas ulama (jumhur), rukun jual beli mencakup empat unsur, yaitu pihak penjual, pihak pembeli, ijab dan qabul (pernyataan akad), serta objek yang diperjualbelikan (ma'qud 'alaih). Di samping itu, terdapat beberapa syarat yang juga harus dipenuhi, seperti ketentuan terkait pelaku akad, barang yang dijual, serta proses akad itu sendiri. Salah satu syarat utama dalam transaksi jual beli adalah bahwa barang yang menjadi objek transaksi harus dalam keadaan suci, memiliki nilai guna, dimiliki oleh penjual, dan bukan termasuk benda yang

¹ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (PT Madina Raihan Makmur, 2014). Hal 47

² Sri Wahyuni, *Jual Beli Daun Ubi Jalar Untuk Pakan Ternak Babi Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam Di Desa Lamasi Pantai Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu'*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo, Vol.7 (2018). Hal. 2

³ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Hal 47

diharamkan menurut syariah seperti minuman keras, bangkai, anjing, babi, maupun patung berhala.

Setiap orang yang melakukan jual beli berkewajiban untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (fasid). Hal ini bertujuan agar jual beli (muamalah) sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.⁴ Jual beli dapat dikatakan sah jika telah memenuhi syarat dan rukunya. Adapun rukun dalam jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu penjual, pembeli, sumpah dan ma'qud alaih (objek akad). Sedangkan syarat jual beli menurut jumhur ulama ada empat garis besar yaitu syarat-syarat orang yang berakad, syarat-syarat ijab dan qabulnya, syarat-syarat barang yang diperjual belikan dan syarat-syarat nilai tukar.⁵

Berkaitan dengan barang yang diperjual belikan maka harus memenuhi persyaratan yaitu, barang yang bersih (suci), dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui, dan barang yang diakadkan ada ditangan. Yang dimaksud dengan barang tersebut suci adalah bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai barang yang diharamkan seperti arak, bangkai, anjing, babi dan berhala.⁶

Bekatul merupakan produk dari penggilingan padi yang umumnya digunakan sebagai pakan ternak karena kandungan nutrisinya yang tinggi dan ketersediaannya yang melimpah di daerah pedesaan. Di Desa Amun Kay Kecamatan Tanah Miring Kabupaten Merauke, bekatul menjadi salah satu produk pertanian yang diperjual belikan oleh petani dan pelaku usaha kecil. Dalam praktiknya bekatul tersebut tidak hanya dijual kepada peternak ayam atau bebek tetapi juga kepada peternak babi. Hal ini terjadi dikarenakan permintaan pasar dari sektor peternakan babi cenderung lebih tinggi, sementara penyerapan bekatul oleh peternak unggas tidak mampu mengimbangi produksi bekatul yang tersedia.

Namun, permasalahan muncul ketika bekatul tersebut dijual untuk pakan ternak babi. Mengingat babi adalah hewan yang haram dalam Islam, penggunaan bekatul untuk tujuan ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan transaksi tersebut dalam tinjauan hukum ekonomi Syariah. Meskipun bekatul itu sendiri adalah bahan yang halal. Pertanyaan ini menjadi relevan mengingat pentingnya menjaga kehalalan rantai pasokan dalam seluruh aspek bisnis yang melibatkan umat Islam, yang terjadi di Kecamatan Tanah Miring Kabupaten Merauke yang dimana banyak petani dan pelaku usaha kecil yang terlibat dalam produksi dan distribusi bekatul. Di satu sisi lain mereka menghadapi peluang pasar yang signifikan dari industri perternakan babi, yang di mana peternak babi membutuhkan bekatul yang cukup banyak sebagai pakan ternak, sebab jika hanya dijual ke peternak ayam, bebek bekatul tersebut kurang tersalurkan dengan baik. Di sisi lain mereka juga mungkin berada dalam dilema etis dan agama, apakah jual beli bekatul yang digunakan untuk pakan ternak babi diperbolehkan dalam hukum ekonomi Syariah.

Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji, mengingat jual beli dalam Islam tidak hanya dilihat dari aspek keuntungan ekonomi semata, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai moral dan spiritual yang mendasari transaksi tersebut. Kajian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai bagaimana praktik jual beli bekatul yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Tanah Miring memberikan kontribusi terhadap perekonomian lokal, serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut.

Berasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pandangan hukum islam terkait dengan transaksi jual beli bekatul untuk pakan ternak babi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Bekatul Untuk Pakan Ternak Babi di Kec. Tanah Miring Kab. Merauke". Tinjauan ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi umat Islam dalam menjalankan aktifitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, khususnya dalam sektor pertanian dan pedagang.

⁴ Galuh Angreani, 'Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Praktik Jual Beli Ikan Asin Untuk Pakan Ternak Babi', Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022. hal. 3

⁵ Reza Syahputra, Awwaluz Zikri, and Muhammad Firdaus, 'Jual Beli Ampas Tahu Untuk Pakan Ternak Babi Di Pabrik Telaga Meuku Dua Tinjauan Saad Adz-Dhariah', Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1.1 (2021). hal.3

⁶ Reza Syahputra, Awwaluz Zikri, and Muhammad Firdaus, 'Jual Beli Ampas Tahu Untuk Pakan Ternak Babi Di Pabrik Telaga Meuku Dua Tinjauan Saad Adz-Dhariah'. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, (2021) Hal. 3

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan bersifat kualitatif. Metode kualitatif menggunakan data-data deskriptif yang ditulis dan diungkapkan oleh subjek dan pelaku. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menggambarkan fenomena sosial secara menyeluruh. Sumber data berupa sumber data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan observasi, wawancara terhadap para pelaku usaha pedagang bekatul dan petani yang ada di Desa Amun Kay Kecamatan Tanah Miring Kabupaten Merauke, serta dokumentasi.

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, sehingga dapat lebih mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan pada orang lain. Analisis data dapat dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan.⁷ Adapun langkah-langkah dalam teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Bekatul Untuk Pakan Ternak Babi Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Amun Kay Kecamatan Tanah Miring Kabupaten Merauke

Manusia mempunyai kebutuhan yang harus terpenuhi untuk keberlangsungan hidup mereka, kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan adanya transaksi atau biasa yang disebut dengan jual beli. Dimana penjual menjualkan barangnya kepada si pembeli dengan menukarkan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, maka karena itulah manusia saling berhubungan antar sesama. Dalam hubungan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan jual beli, seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk ditukarkan sesuatu barang yang sesuai dengan kebutuhannya.

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang di perbolehkan oleh Allah SWT. Dimana melalui jual beli ini Allah akan membukakan pintu rezeki, namun jual beli yang diperbolehkan oleh Allah adalah jual beli yang halal. Jual beli yang halal itu sesuai dengan ajaran Islam dan tidak melanggar prinsip-prinsip Islam. Hukum bermuamalah itu boleh selama tidak ada dalil yang mengaturnya.⁸ Seperti jual beli bekatul untuk pakan ternak babi di Desa Amun Kay Kecamatan Tanah Miring Kabupaten Merauke.

Aktivitas jual beli bekatul untuk pakan ternak babi di Desa Amun Kay, Kecamatan Tanah Miring, Kabupaten Merauke, telah menjadi salah satu kegiatan ekonomi masyarakat yang cukup signifikan dalam menunjang pendapatan harian. Bekatul sebagai hasil sampingan dari penggilingan padi dimanfaatkan oleh masyarakat bukan hanya sebagai limbah, akan tetapi sebagai produk yang memiliki nilai jual cukup tinggi, terutama karena permintaan yang tinggi dari para peternak babi di daerah setempat maupun di luar wilayah.

Kegiatan jual beli bekatul di Desa Amun Kay berlangsung dengan cara yang sederhana dan tidak bersifat formal. Biasanya, petani atau pemilik penggilingan padi langsung menjual bekatul kepada pengepul atau pedagang lokal. Selanjutnya, pedagang tersebut mendistribusikan kembali kepada para pembeli. Pola peredaran seperti ini mendorong perputaran ekonomi masyarakat setempat secara aktif dan turut membuka lapangan kerja, khususnya bagi keluarga petani skala kecil dan pelaku usaha mikro.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak (F) selaku pedagang bekatul menjelaskan:

“Saya memilih bekatul sebagai produk usaha di karenakan ketersediannya yang melimpah dan harga yang relative terjangkau. Bekatul juga memiliki nutrisi yang cukup tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan pakan ternak dengan biaya yang efisien, khususnya bagi peternak babi. Di samping itu permintaan pasar terhadap bekatul untuk pakan ternak babi cukup stabil dan konsisten dan peluang usaha ini cukup menjanjikan.”⁹

Hal senada diungkapkan oleh Bapak (S)

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. (Cet V; ALFAVETA CV: Bandung, 2023). Hal. 319

⁸ Sri Wahyuni, *Jual Beli Daun Ubi Jalar Untuk Pakan Ternak Babi Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam Di Desa Lamasi Pantai Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo, Vol.7 (2018). Hal 41-42

⁹ F, Pedagang Bekatul, “Wawancara” Pada Tanggal 24 Februari 2025

“Bekatul ini sangat bermanfaat, permintaanya banyak terutama dari peternak babi. Saya biasa beli dari penggilingan padi kemudian saya jual kembali. Meskipun usaha kecil-kecilan ini cukup menambah penghasilan saya.”¹⁰

Selain itu, Ibu (A) seorang petani di Desa Amun Kay menyampaikan

“Setiap habis giling padi, pasti ada bekatul. Biasanya langsung ditunggu pembeli, mayoritas dari mereka memang ternak babi. Buat kami ini lumayan membantu, karena bekatul jadi laku dan tidak menumpuk. Ini salah satu pemasukan harian kami.”¹¹

Pernyataan ini menunjukkan bahwa bekatul tidak hanya berfungsi sebagai produk sampingan pertanian, tetapi juga sebagai sumber penghasilan bagi sebagian masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, transaksi jual beli bekatul dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli, baik dilokasi penggilingan padi maupun di rumah penjual.

Jual beli bekatul di Desa Amun Kay dalam praktiknya, tidak hanya dimanfaatkan sebagai pakan, tetapi juga berperan sebagai salah satu faktor penggerak ekonomi masyarakat. Usaha ini membantu menjaga operasional penggilingan padi di tingkat lokal, memberikan peluang usaha bagi pedagang, serta menjadi sumber alternatif pendapatan di tengah terbatasnya lapangan kerja di wilayah tersebut. Adapun kontribusi jual beli bekatul terhadap perekonomian masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

- a. Meningkatkan pendapatan harian, meskipun penjualan bekatul per karung relative rendah, namun karena permintaan yang terus menerus, memberikan pemasukan rutin bagi para pelaku usaha.
- b. Memanfaatkan sumber daya lokal, limbah pertanian yang sebelumnya dianggap tidak berguna kini menjadi barang bernilai ekonomi, sehingga mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan hasil pertanian.
- c. Meningkatkan kemandirian ekonomi, usaha ini menjadi pilihan alternatif untuk memperoleh penghasilan, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tetap.
- d. Membangun hubungan sosial, kegiatan jual beli bekatul menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara petani, pedagang, dan peternak, serta memperkuat jaringan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Jual beli bekatul di Desa Amun Kay ini mendatangkan manfaat yang luas. Kegiatan ini tidak hanya memberikan penghasilan kepada penjual bekatul, tetapi juga membantu peternak dalam memperoleh pakan yang lebih murah dan mudah di akses di bandingkan pakan komersial. Meskipun demikian, sebagian masyarakat di Desa Amun Kay masih merasakan dilemma moral karena penggunaan bekatul untuk pakan ternak babi, yang dimana babi adalah hewan yang diharamkan dalam Islam. Dalam konteks ini, perlu ditegaskan bahwa bekatul merupakan barang yang halal secara zat, walaupun begitu, sebagian besar pelaku usaha menyadari bahwa mereka tidak terlibat langsung dalam konsumsi babi, dan lebih menekankan bahwa usaha mereka murni untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak (M);

“Kami hanya menjual bekatul, jika bekatul tersebut tidak kami jual maka akan jadi sampah di rumah, oleh karena itu dari pada terbuang sia-sia lebih baik dijual kepada siapapun yang bersedia membelinya, lalu hasilnya bisa dipakai untuk kebutuhan keluarga.”¹²

Prakti jual beli bekatul di Desa Amun Kay dapat disimpulkan bahwa penjualan bekatul untuk pakan ternak babi telah memberikan dampak nyata dalam meningkatkan ekonomi masyarakat setempat, meskipun secara Syariah perlu dikaji lebih dalam terkait kehalalan dan batasan keterlibatan dalam rantai ekonomi haram, namun dalam konteks maslahat dan kondisi masyarakat local mayoritas petani dan pedagang kecil, praktik ini menjadi salah satu alternative solusi ekonomi yang relevan dan dibutuhkan.

¹⁰ S, Pedagang Bekatul, “Wawancara” Pada Tanggal 24 Februari 2025

¹¹ A, Petani, “Wawancara” Pada Tanggal 12 Mei 2025

¹² M, Pedagang Bekatul, “Wawancara” Pada Tanggal 24 Februari 2025

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Bekatul Untuk Pakan Ternak Babi di Desa Amun Kay Kecamatan Tanah Miring Kabupaten Merauke

Pandangan ekonomi Syariah jual beli bekatul dalam praktiknya sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sah dalam Islam, yang dimana terdiri dari penjual, pembeli, objek akad, serta adanya ijab qabul. Dalam praktiknya jual beli bekatul ini telah memenuhi unsur-unsur jual beli secara umum. Penjual dan pembeli melakukan transaksi secara sadar dan sukarela, objek yang dijual adalah bekatul (barang halal), dan kesepakatan harga dilakukan secara transparan. Namun permasalahan utama bukan terletak pada bekatul sebagai objek akad, melainkan pada tujuan penggunaan bekatul untuk pakan babi. Dalam pandangan ekonomi Syariah, setiap melakukan kegiatan usaha harus memenuhi prinsip-prinsip utama, yakni kehalalan produk, keadilan, tidak mengandung unsur gharar, riba, dan maisir, dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat secara umum.

a. Objek jual beli (bekatul)

Bekatul merupakan hasil sampingan dari pengilingan padi yang memiliki nilai ekonomis dan dimanfaatkan sebagai pakan ternak, termasuk ternak babi. Dalam ekonomi Syariah objek jual beli harus halal dan thayib. Dalam hal ini bekatul bukanlah barang yang haram, karena secara zat adalah barang halal, namun dalam konteks penggunaan bekatul untuk pakan ternak babi ini timbul perbedaan pendapat. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa menjual barang yang digunakan untuk hal haram adalah dilarang, namun Fatwa MUI Sulawesi Selatan No. U-03/MUI-SS/IV/2011 menyatakan:

"Menjual tanaman atau bahan halal seperti jagung, dedak, atau bekatul yang akan digunakan sebagai pakan ternak babi hukumnya boleh, selama barang tersebut secara zat adalah halal dan bukan ditujukan untuk konsumsi manusia." (MUI Sulsel, 2011)

Pandangan ini di dukung oleh salah satu tokoh masyarakat ustadz Surur yang menjelaskan dalam wawancara:

*"jika barangnya halal, seperti bekatul dan itu hanya dijual untuk pangan, bukan untuk makan manusia, maka menurut saya boleh saja. Yang terpenting kita tidak langsung jual daging babinya."*¹³

Hal ini menunjukkan adanya ruang toleransi fiqih dalam praktik muamalah, selama tidak secara langsung menjual barang haram. Dengan demikian berdasarkan fatwa dan realitas yang ada di lapangan, praktik ini dapat dikategorikan sebagai mubah selama memenuhi syarat-syarat Syariah dalam muamalah. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهِ

"Hukum asal dalam muamalah adalah mubah (boleh), kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya."

Kaidah ini menjadi landasan dalam menilai berbagai praktik muamalah kontemporer, termasuk jual beli bekatul untuk pakan ternak babi. Selama tidak ada dalil yang melarang secara spesifik, dan barang yang diperjualbelikan secara zat adalah halal, maka hukum asalnya adalah boleh (mubah). Dalam konteks ini, praktik jual beli bekatul dapat dinilai sah secara syar'i selama tidak melibatkan unsur haram secara langsung, seperti konsumsi atau kerja sama dalam ternak babi.

b. Tujuan usaha (Maslahah atau Madharat)

Prespektif ekonomi syariah, suatu usaha dinilai sah apabila memberikan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan yang nyata. Meskipun pakan tersebut digunakan untuk memelihara hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi (babi), namun usaha ini menjadi sumber penghidupan sebagian masyarakat, terutama di daerah mayoritas non-Muslim seperti di Merauke. Sehingga, aspek realitas sosial dan konteks lokal perlu dijadikan pertimbangan. Sebagaimana ditegaskan oleh ulama kontemporer, dalam kondisi masyarakat majemuk, muamalah harus dilihat dari sisi maslahat dan tidak langsung memvonis haram, selama pelaku tidak terlibat langsung dalam konsumsi atau penyebaran barang haram tersebut, dilihat

¹³ Surur, Tokoh Masyarakat Amun Kay, "Wawancara" Pada Tanggal 10 Mei 2025

dari sisi pelaku usaha, tujuan utamanya lebih kepada pemanfaatan hasil sampingan pertanian sebagai sumber ekonomi. Dalam konteks ini, prinsip Maqasid Syariah menjadi sangat relevan, yakni sebagai prinsip dasar dalam hukum Islam yang bertujuan menjaga hal lima pokok yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka, praktik jual beli bekatul di Desa Amun Kay dapat dilihat sebagai upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, yang termasuk dalam kategori menjaga harta dan menjaga jiwa, sehingga dapat diterima dalam kerangka hukum ekonomi Syariah.

Hasil wawancara dengan salah satu istri pelaku usaha Ibu (A) menyatakan:

“Saya jual bekatul karena ini hasil samping dari menggiling padi. Kalau tidak dijual, ya cuma jadi sampah atau numpuk di gudang. Sementara ada yang mau beli, ya saya jual saja. Buat tambahan biaya anak sekolah juga.”¹⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa motif utama dari praktik usaha ini adalah untuk mempertahankan kehidupan keluarga melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia, bukan karena niat mendukung konsumsi babi, sehingga secara maqasid syariah aktivitas jual beli bekatul dapat dikategorikan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan *hajiyyat* bahkan mendekati *dharuriyyat*. Dengan demikian, berdasarkan prinsip **masalah mursalah**, usaha ini dapat diterima dalam kerangka ekonomi syariah, khususnya karena:

1. Memberikan manfaat ekonomi langsung bagi keluarga pelaku usaha.
2. Tidak ada keterlibatan dalam konsumsi barang haram secara langsung.
3. Menjadi bagian dari interaksi ekonomi masyarakat majemuk di wilayah mayoritas non-Muslim.

c. Saad Adz-Dhari'ah

Saad Adz-Dhari'ah merupakan prinsip yang berfungsi untuk melindungi orang dari melakukan perbuatan mubah yang dapat menyebabkan keharaman. Kaidah ini didasarkan pada prinsip kehati-hatian dalam tujuan Syariah, yakni untuk menutup pintu-pintu yang dapat mengantarkan kepada kemaksiatan atau hal yang bertentangan dengan Syariat. Dalam situasi seperti ini, jual beli bekatul kepada peternak babi, penerapan kaidah Saad adz-Dzari'ah menjadi relevan untuk dikaji. Secara asal, barang yang di perjual belikan ini merupakan akad yang diperbolehkan, karena bekatul merupakan barang halal dan memiliki manfaat dan tidak mengandung gharar.

Salah seorang narasumber, seorang pelaku usaha bekatul menyatakan:

“Saya hanya menjual bekatul kepada siapa saja yang datang membeli. Kadang memang pembelinya adalah peternak babi, tapi saya hanya menjual limbah gilingan saja. Tidak ada niat mendukung ternak babi.”¹⁵

Pernyataan tersebut, terlihat bahwa penjual tidak memiliki niat dalam mendukung kegiatan yang dilarang dalam Islam. Hal ini menegaskan bahwa kaidah *Saad adz-Dzari'ah* hanya dapat diberlakukan secara ketat apabila terdapat unsur kesengajaan atau niat mendukung hal yang haram. Jika tidak, maka penerapan kaidah ini tidak dapat menjadi dasar mutlak pelarangan.

d. Masalah Mursalah

Masalah Mursalah adalah prinsip yang menekankan pentingnya mempertimbangkan manfaat dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, aktivitas jual beli bekatul memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat yang ada di Desa Amun Kay Kecamatan Tanah Miring Kabupaten Merauke. Dalam praktiknya usaha bekatul ini, memberikan sumber pendapatan tambahan bagi petani dan pedagang kecil, mengurangi pemborosan hasil sampingan pertanian (bekatul), dan menjawab kebutuhan pakan alternatif yang lebih murah bagi peternak.

Sebagian besar warga di Desa Amun Kay menggantungkan pendapatnya dari hasil penggilingan padi dan penjualan bekatul. Jika jual beli bekatul dilarang secara mutlak hanya karena digunakan untuk pakan ternak babi, maka akan terjadi dampak ekonomi yang signifikan terhadap masyarakat. Seorang tokoh masyarakat menyampaikan:

¹⁴ A, Petani, “Wawancara” Pada Tanggal 12 Mei 2025

¹⁵ T, Petani, “wawancara” Pada Tanggal 12 Mei 2025

“Jika bekatul dilarang untuk dijual hanya karena digunakan sebagai pakan ternak babi, maka sebagai masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari usaha ini akan sangat dirugikan. Sebab, dari penjualan bekatul inilah masyarakat mendapatkan tambahan penghasilan. Memang tidak semua pembeli menggunakan bekatul untuk pakan babi, ada juga yang menggunakannya untuk ayam dan itik.”¹⁶

MUI Sulawesi Selatan telah mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan jual beli tanaman untuk pakan babi selama tidak terdapat niat dalam mendukung konsumsi babi oleh umat Islam atau kerja sama dalam perternakan babi. Fatwa ini menjadi dasar penting dalam menilai kebolehan aktivitas ekonomi masyarakat lokal yang menjual bekatul sebagai limbah pertanian.

e. Keadilan dan keberlanjutan usaha

Dari sisi keadilan, usaha bekatul menciptakan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan. Petani mendapat tambahan penghasilan dari hasil sampingan gabah, dan peternak memperoleh pakan dengan harga terjangkau. Tidak ditemukan adanya eksploitasi atau monopoli dalam praktiknya. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam Q.S An-Nisa (4): 29

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Terjemahnya:

“Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu.”¹⁷

Ayat ini menegaskan bahwa setiap transaksi ekonomi yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak dan tidak mengandung unsur batil adalah sah dan diperbolehkan dalam Islam. Oleh karena itu, praktik jual beli bekatul yang dilakukan secara adil dan saling ridha dapat dikategorikan sebagai muamalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

f. Kerelaan dan kejujuran

Transaksi bekatul ini dilakukan secara terbuka dan sukarela, pedagang kecil bekatul menyatakan:

“Biasanya saya memberi tahu terlebih dahulu harga barang jika mereka setuju maka mereka ambil, jika belum ada uang kadang mereka bayar minggu depan.”¹⁸

Pernyataan di atas ini sudah sesuai dengan prinsip dasar kerelaan dan kejujuran, tidak adanya unsur penipuan maupun paksaan dalam praktik jual beli. Sebagaimana dijelaskan dalam larangan jual beli gharar dalam hadist riwayat muslim:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لَهِىَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)¹⁹

Artinya:

“Dari Abu Hurairah adhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli yang mengandung gharar (ketidakjelasan).”

Hadits ini mengandung larangan terhadap segala bentuk transaksi yang bersifat gharar, yaitu mengandung ketidakpastian, penipuan, atau ketidakjelasan objek dan akad. Dalam konteks jual beli bekatul, proses transaksi yang dilakukan secara terbuka, harga yang diinformasikan di awal, serta kesepakatan yang didasari ridha kedua belah pihak menunjukkan bahwa praktik ini terhindar dari unsur gharar. Dengan demikian, jual beli bekatul tersebut dapat dinilai sah menurut hukum Islam karena memenuhi unsur transparansi dan kejelasan dalam akad.

g. Prinsip masalah

Dalam konteks masyarakat Merauke, praktik jual beli ini harus dipahami sebagai bagian dari interaksi ekonomi antaragama yang tidak dapat dihindari. Masyarakat muslim yang menjual bekatul tetap menjaga prinsip bahwa mereka tidak memelihara babi dan tidak mengkonsumsinya. Prinsip masalah yang juga berlaku disini yaitu keberlangsungan ekonomi petani lokal yang mendapatkan tambahan pendapatan dari menjual bekatul.

¹⁶ Ihsan, Tokoh Masyarakat Amun Kay, “wawancara” Pada Tanggal 10 Mei 2025

¹⁷ Kementerian Agama RI. Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (PT Madina Raihan Makmur, 2014).

¹⁸ Fahri, Pedagang Bekatul, “Wawancara” Pada Tanggal 24 Februari 2025

¹⁹ Hadist Riwayat Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab Al-Buyu' (Kitab Jual Beli), no.1513

SIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian mengenai aktivitas jual beli bekatul yang digunakan sebagai pakan ternak babi di Desa Amun Kay, Kecamatan Tanah Miring, Kabupaten Merauke, dapat diambil kesimpulan bahwa Kegiatan jual beli bekatul yang dilakukan oleh masyarakat setempat telah menjadi bagian penting dari roda perekonomian yang berlangsung secara berkelanjutan. Aktivitas ini memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan penghasilan harian petani, pedagang kecil, serta pelaku usaha penggilingan padi. Bekatul yang dulunya hanya dianggap limbah pertanian kini memiliki nilai ekonomis dan membantu membuka lapangan kerja serta mempercepat perputaran ekonomi lokal. Proses transaksinya dilakukan secara langsung, tanpa paksaan, dan telah memenuhi syarat serta rukun jual beli sesuai syariat Islam.

Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, meskipun tujuan penggunaan bekatul adalah sebagai pakan bagi hewan yang haram menurut Islam, yaitu babi, namun transaksi penjualan bekatul itu sendiri tetap diperbolehkan selama tidak ada unsur niat untuk mendukung konsumsi babi. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa bekatul adalah barang yang halal secara zat. Pendekatan Maqasid Syariah menunjukkan bahwa praktik ini mencerminkan upaya menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mempertahankan kehidupan (*hifz al-nafs*). Dalam kerangka Masalah Mursalah, kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara dari sudut pandang Saad adz-Dzari'ah, selama tidak terdapat unsur kesengajaan dalam mendukung sesuatu yang diharamkan, maka transaksi tersebut tidak masuk dalam kategori terlarang. Oleh karena itu, praktik jual beli bekatul sebagai pakan ternak babi di wilayah yang mayoritas penduduknya non-Muslim seperti di Merauke dapat dibenarkan menurut hukum ekonomi syariah, dengan catatan pelaku usaha tetap menjaga nilai-nilai syariah seperti kejujuran, keadilan, dan tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha jual beli bekatul, diharapkan tetap menjaga prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan kehalalan objek jual beli. Hindarilah niat atau bentuk dukungan terhadap praktik yang diharamkan, serta pahami batasan syariah agar kegiatan ekonomi tidak melanggar prinsip-prinsip agama.
2. Bagi tokoh agama dan lembaga keislaman, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat, diharapkan memberikan fatwa dan panduan yang bersifat membina dan kontekstual, agar umat Islam dapat memahami hukum jual beli dalam lingkungan masyarakat majemuk tanpa kebingungan atau keraguan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahnya
 Alkalah, Cynthia, 'Konsep Dasar Jual Beli Dalam Hukum Islam', 19.5 (2016)
 Anafarhanah, Sri, 'Keutamaan Bekerja (Berproduksi) Dalam Islam', *Alhadharah*, 15.30 (2017)
 Abu Bakr Ahmad bin 'Amr al-Bazzār, *Musnad al-Bazzār*, cet. 1 (Riyadh: Maktabah al-Ulūm wa al-Ḥikam, 2009)
 Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, (Kairo: Dar al-Hadist)
 Arafah, Intan, 'Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam', *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5.1 (2020)
 Ahmad Syahrizal, "Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam", *Jurnal Aktualita*, Vol 9, (2018)
 Arfiani Herman, "Konsep Syirkah Menurut Iman Syafi'i", Skripsi Institut Agama Islam Negeri Parepare (2022)
 Azqia, Hidayatul, 'Jual Beli Dalam Prespektif Islam', *Jurnal Hukum Dan Etika Bisnis Syariah*, 1.112 (2022)
 Dalhari, 'Jual Beli Dalam Kajian Fiqih', *At-Tujjar*, 09.02 (2021)
 Galuh Angreani, 'Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Praktik Jual Beli Ikan Asin Untuk Pakan Ternak Babi', *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2022

- Ibn Hajar Al- Asqalani, Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari, Juz 13 (Beirul: Dar al-Ma'rifah, 1379)
- Hamad bin Yaziz Ibn Majah Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah (Abdarul Alamiyah: Mesir)
- Hani, Umi, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, ed. by Ph.D Dr. Afif Khaliq, S.Si., M.Si., *Universitas Islam Negeri Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary Banjarmasin*, 2021
- Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi, Shahih Muslim, (Abdarul Alamiyah: Mesir)
- Imroatus Sholiha, 'Bisnis Dalam Pandangan Islam', *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5.2 (2019)
- Intan Arafah, "Pendekatan Saad Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam", *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* (2020)
- Jamaluddin, *Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (al-Ba'i) Perspektif Islam*, Jurnal Pemikiran Keislaman (2017)
- Kholid Mawardi, "Konsep Pembiayaan dalam Ekonomi Islam: Studi Komparatif Produk Bank Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 01 (2018)
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari (Abdarul Alamiyah : Mesir)
- M. Zikwan, Nahei, 'Bisnis Dalam Islam (Implementasi Prinsip-Prinsip Islama Dalam Aktifitas Ekonomi Bisnis)', 4.2 (2023)
- Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zain, M.A, *Ushul Fiqh*, cet.8 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)
- Putri Nuraini, *Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam*, Fiqih Muamalah, (2015)
- Rahayu, Sri Ulfa, and Ernawati Bru Ginting, 'Kerjasama Rosulullah Dengan Nonmuslim Membangun Kesejahteraan Umat', *Jurnal Ushuluddin*, 18.1 (2019)
- Rahayu, Sri Ulfa, Sahrudin Sahrudin, and Sandrina Malakiano Ritonga, 'Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam', *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4.2 (2023)
- Sarwat, Ahmad, and Lc Ma, *Fiqih Jual-Beli Fatih Fayyad & Fawwaz Faqih*, 2018
- Shobirin, Shobirin, 'Jual Beli Dalam Pandangan Islam', *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3.2 (2016)
- Siswadi, Wilda, and Ainun Najihah, 'Jual Beli Yang Dilarang (Fasid / Bathil) Dalam Pandangan Hukum Islam', 1 (2023)
- Siti Aminah Najmudin, "Maslahah mursalah dan implementasinya dalam bidang aekonomi dan keuangan syariah." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, (2024)
- Sri Wahyuni, 'Jual Beli Daun Ubi Jalar Untuk Pakan Ternak Babi Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam Di Desa Lamasi Pantai Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu', *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo*, 7 (2018)
- Surokim, *Buku Riset Komunikasi: Strategi Praktis Bagi Peneliti Pemula*, Pusat Kajian Komunikasi Publik Prodi Ilmu Komunikasi, FISIB-UTM & Aspikom Jawa Timur, 2016
- Syahputra, Reza, Awwaluz Zikri, and Muhammad Firdaus, 'Jual Beli Ampas Tahu Untuk Pakan Ternak Babi Di Pabrik Telaga Meuku Dua Tinjauan Saad Adz-Dhariah', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1.1 (2021)
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1986)
- Zubairi, M Alim, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Dedak (Studi Kasus Pabrik Penggilingan Padi Di Dusun Sabah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)", *Tesis*, 2020